



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Toko Bangunan Makmur Abadi merupakan usaha yang bergerak di bidang bahan bangunan dengan badan hukum perusahaan perseorangan yang menjual bahan material bangunan. Usaha ini berdiri pada Januari 2025, berlokasi di Jl. Pahlawan Revolusi No.19, RT 03 / RW 08, Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Toko Bangunan Makmur Abadi dapat dihubungi melalui nomor WA (+6281219249549) dan email (tbmakmurabadi@gmail.com). Untuk mempermudah transaksi dengan supplier dan konsumen, Toko Bangunan Makmur Abadi memiliki bank perusahaan yaitu *Bank Central Asia* (BCA).

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha Toko Bangunan Makmur Abadi adalah Anastasia Justine Lawu yang merupakan sarjana S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Anastasia lahir di Jakarta pada 2 Desember 2002 dan bertempat tinggal di Jl. Flamboyan 2 No 12 Jakarta Timur. Pemilik Toko Bangunan Makmur Abadi dapat dihubungi melalui WA (+6281219249549) atau melalui *e-mail* yaitu anastasiavxx@gmail.com

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis usaha yang dijalankan oleh Toko Bangunan Makmur Abadi adalah penjualan bahan material bangunan, berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri



yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha perorangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Undang – Undang No.20 Tahun 2008. UMKM juga merupakan usaha skala kecil baik yang dijalankan perorangan, keluarga maupun badan usaha. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab 1 Pasal 1 berisi sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berikut kriteria UMKM sesuai undang – undang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Usaha Mikro

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Toko Bangunan Makmur Abadi termasuk dalam kriteria usaha kecil dengan melihat omzet dapat mencapai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kekayaan bersih hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.